

meninggal, beliau ingin untuk di*sholatkan ghoib* dengan mengajak para santri untuk men*sholatkan* beliau.³

3. Sertifikat wakaf dan keadaan tanah wakaf

1) SHM Nomor 1396, dengan keadaan tanah baik secara fisik dan administrasi.

3) SHM Nomor 3217, dengan keadaan tanah baik secara fisik dan administrasi. Akan tetapi ahli waris merasa Ruqoyah tidak pernah mewakafkan tanah tersebut.

[illegible]

5. PPAIW

Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, PPAIW dijabat oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap Kecamatan.

[illegible]

Adapun analisis yuridis sengketa yang terjadi pada sertifikat tanah wakaf, antara lain:

Wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (pasal 1 ayat (2)) dan *wāqif* meliputi: perseorangan, organisasi, dan badan hukum (pasal 7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (pasal 1 ayat (2)), *wāqif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.⁴

Wāqif perseorangan akan dinilai sah ketika *wāqif* perseorangan mewakafkan harta bendanya apabila memenuhi persyaratan, antara lain: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang

[illegible]

Dalam pelaksanaan praktik perwakafan yang terjadi pada pondok salafiyah al-Mu'min di Cantel dimana *wāqifiya* adalah Imam Masngudi dan Ruqoyah. Yang mana pada Tahun 1980, Imam Masngudi menyuruh seseorang untuk mencari tanah kosong, yang mana tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk didirikan sebuah pondok pesantren dan madrasah.⁵ Setelah itu Imam Masngudi datang ke PPAIW Sragen untuk membuat akta ikrar wakaf.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *wāqif* telah mewakafkan tanah dengan rasa *ikhlas* dan *ridha* dan

⁶ Hj. Nur Mazidah, *Wawancara*, Sragen, 02 Juni 2015.

3. Pernyataan wakaf dari *wāqif* atau ikrar wakaf

Pernyataan *wāqif* yang merupakan penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak *wāqif* atas benda yang diwakafkannya, benda tersebut kembali menjadi hak milik umat. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (3) menyebutkan ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wāqif* untuk mewakafkan tanah miliknya.

Dalam sengketa ini syarat dilakukannya ikrar wakaf telah terpenuhi dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

4. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 ayat (4)). Nadzir sendiri terdiri dari tiga macam: perseorangan, organisasi atau badan hukum (pasal 9).

Nadzir perseorangan adalah pemelihara dan pengurus wakaf yang terdiri dari perorangan. Akan tetapi, yang dimaksud

Dalam perwakafan tanah al-Mu'min terdiri enam nadzir yakni KH. Zubair al-Macca sebagai ketua, KH. Ahmad Dahlan sebagai wakil ketua, Sutiman sebagai sekretaris, Suradji sebagai bendahara, Ridwan sebagai anggota, dan Suyadi sebagai anggota.

Setelah beberapa hari nadzir keenam mendatangi Hj. Muyassaroh istri dari KH. Zubair al-Macca, untuk membeli tanah wakaf pondok al-Mu'min senilai 160 juta rupiah, akan tetapi Hj. Muyassaroh tidak mau, lalu nadzir keenam menawarkan untuk dibeli senilai 60 juta rupiah, Hj. Muyassaroh masih tidak mau karena tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan untuk dijual-belikan. Dan pada saat tanah wakaf pondok al-Mu'min

Sertifikat wakaf dan keadaan tanah wakaf

Ada 4 sertifikat yang dimiliki oleh pondok al-Mu'min, Dari semua sertifikat tercantum bahwa semua sertifikat tahan wakaf tersebut telah diwakafkan oleh Ruqoyah. Sertifikat tersebut antara lain:

- ⁷ Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 31.

dikembalikan kepada ahli waris dari Ruqoyah dan Imam Masngudi.

Wakaf berfungsi sebagai kegiatan ibadah dan amal *jariyah* wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, amalan wakaf merupakan amalan *shodaqoh* yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah SWT.

Pada intinya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf. Karena pada pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Dan penyimpangannya hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakaf dan karena kepentingan umum.

Dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf* *'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Bahwa para pihak sepakat menyelesaikan sengketa Perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama Sragen dalam Register perkara Nomor 2493/Pdt.G/2014/PA.Sr dengan perdamaian (*dading*). Berikut adalah hasil dari mediasi:

- Sebelah Utara : Jalan;

